



**Siaran Pers JSMP
27 Mei 2005**

Pemerintah Berencana Mengatur Pengacara Swasta

Asosiasi Pengacara Timor Leste (“AATL”) yang dibentuk para Pengacara Swasta dalam Majelis Umumnya pada bulan Agustus 2003 adalah untuk mempromosikan undang-undang tentang Pengacara Swasta di Timor Leste dan untuk mengembangkan hukum serta mekanisme yang tepat untuk maksud tersebut. Meskipun sejauh ini belum ada ketentuan hukum yang *secara resmi* mengatur profesi Pengacara Swasta di Timor Leste, namun, AATL dan Avocats Sans Frontieres (“ASF”) selama ini telah bekerja secara aktif agar profesi Pengacara Swasta diakui dan diatur secara resmi melalui pengesahan sebuah undang-undang parlemen dan dalam persoalan tersebut secara aktif didampingi oleh ASF.

Sejak pendiriannya, AATL telah bekerja sama dengan ASF untuk mengembangkan sebuah rancangan undang-undang tentang Pengacara Swasta agar diajukan dan diratifikasi sebagai undang-undang parlemen pada masa depan. Sebuah kelompok kerja telah dibentuk bersama dengan anggota Komisi A Parlemen sebagai cara untuk mengembangkan dan merevisi Undang-Undang bagi Pengacara Swasta.

Menurut Konstitusi RDTL, kelompok atau individu dari masyarakat sipil berhak menyerahkan rancangan undang-undang kepada anggota parlemen, kelompok parlemen atau Pemerintah yang kemudian dapat menyetujui rancangan undang-undang tersebut dan menyampaikannya kepada Parlemen untuk dipertimbangkan dan disahkan sebagai undang-undang. Dengan menyerahkan Undang-Undang AATL, maka AATL telah secara sah menaati proses ini.

Walaupun demikian, rupanya Kementerian Kehakiman telah merancang sebuah undang-undang yang bermaksud untuk mengatur profesi Pengacara Swasta serta pelatihannya (“Rancangan Undang-Undang”). Meskipun status draf undang-undang itu sepertinya belum jelas tetapi kemungkinan Dewan Menteri akan mendiskusikan rancangan undang-undang tersebut pada masa yang akan datang dan menjadi sebuah regulasi/undang-undang. Walaupun AATL adalah asosiasi-payung untuk pengacara swasta, dan selama ini memberikan kontribusi besar kepada sistem peradilan di Timor Leste, namun asosiasi ini belum diberikan salinan Rancangan Undang-Undang, dan juga belum dikonsultasi tentang isinya. AATL hanya menerima salinan Rancangan Undang-Undang tersebut dari ASF.

Jelas bahwa peranan pengacara swasta harus diatur dalam undang-undang. Konstitusi tidak secara jelas mendefinisikan apakah Parlemen mempunyai *kompetensi eksklusif* untuk mengesahkan undang-undang –atas prakarsanya sendiri atau atas nama asosiasi seperti AATL – berhubungan dengan pengaturan pengacara swasta. Sebaliknya, juga tidak jelas apakah pemerintah mempunyai kewenangan menurut Konstitusi untuk mengesahkan undang-undang tentang persoalan ini. Menurut JSMP, lebih baik jika rancangan undang-undang yang mengatur pengacara swasta didebatkan di Parlemen untuk menjamin adanya kesempatan untuk konsultasi publik tentang undang-undang tersebut.

JSMP mengetahui bahwa AATL cukup prihatin tentang sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang itu. JSMP juga berpendapat bahwa terlepas dari persoalan kompetensi untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang dan persoalan konsultasi sebagaimana disebut di atas tetapi ada sejumlah kekurangan fundamental dalam draft undang-undang itu yang melemahkan dan membatasi pengaruhnya:

- Rancangan Undang-Undang membatasi hak pengacara swasta untuk membentuk dan menjadi anggota dari asosiasi perwakilan profesional seperti AATL. Rancangan Undang-Undang mengatur bahwa kriteria tertentu harus terpenuhi, dan yang terpenting, persetujuan pemerintah diperlukan untuk membentuk asosiasi pengacara profesional.
- Rancangan Undang-Undang tidak mengakui keberadaan AATL sebagai badan yang sah yang menjalankan peranan dalam pengaturan dan pengurusan pengacara swasta. Asosiasi pengacara mempunyai fungsi penting untuk menjamin kemandirian pengacara, dan tanpa asosiasi pengacara, profesi ini tidak dapat berjalan secara layak. Maka demi alasan ini, sangat penting agar AATL diberikan setidaknya-tidaknya sedikit tanggungjawab atas hal-hal yang berhubungan dengan pelatihan dan pengakreditasi pengacara. Menurut JSMP hal-hal tersebut hanya dapat ditangani secara layak apabila ada koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah. Yang jelas, kekuatan dan imparialitas profesi hukum akan dilemahkan kalau profesi tersebut hanya diatur oleh AATL atau Pemerintah yang bertindak secara sepihak dan tanpa kerja sama.
- Rancangan Undang-Undang mengatur bahwa sebuah kursus latihan adalah dasar untuk pengakreditasi pengacara. Namun, Rancangan Undang-Undang tidak mempertimbangkan masa depan pengacara swasta, dan nasibnya, jika mereka gagal ujian yang ditetapkan untuk kursus tersebut. Misalnya, bagaimana implikasinya bagi klien yang dihukum atas suatu pelanggaran dan diwakili oleh pengacara yang di kemudian hari didiskwalifikasi dan tidak boleh berpraktek (karena gagal untuk memenuhi persyaratan kursus)? Siapa yang akan menangani arsip-arsip yang telah dibawa ke hadapan pengadilan pada saat pengacara didiskwalifikasi?
- Rancangan Undang-Undang mengatur bahwa para peserta program harus lancar dalam bahasa Tetun dan Portugis sebagai pra-syarat untuk diterima di program latihan. Akibatnya, para pengacara tidak akan bisa mendapatkan akreditasi dan berpraktek sebagai pengacara kecuali lancar dalam bahasa Portugis. Menurut JSMP, hal ini jelas berdiskriminasi dan dapat dikatakan bahwa hal ini melanggar sejumlah ketentuan dalam Konstitusi, termasuk larangan tentang diskriminasi yang berdasarkan bahasa dan ketentuan yang mengakui status Bahasa Tetun sebagai salah satu bahasa nasional Timor Leste. Lagipula, sejumlah kesulitan praktis yang besar akan dihadapi jika latihan hukum dilaksanakan dalam bahasa yang tidak dikenal, sebagaimana diamati di program yang sedang dilaksanakan di Pusat Latihan Yudisial. Kesulitan-kesulitan ini akan lebih menonjol mengenai pelatihan pengacara swasta karena selama ini mereka, antara lain, belum menerima latihan bahasa pada tingkat yang sama.
- Tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai program latihan yang diusulkan untuk pengacara swasta. Misalnya, Rancangan Undang-Undang tidak membahas status pengacara yang tidak memenuhi persyaratan latihan. Lagipula, Rancangan Undang-Undang tidak mengatur batasan waktu untuk program latihan (walaupun ada informasi bahwa kemungkinan besar batasan waktu akan ditetapkan kira-kira satu tahun) atau perincian tentang sifat kurikulum latihan yang diusulkan.

JSMP menyambut hikmah pemerintah serta rencananya untuk merancang undang-undang yang terfokus pada pengaturan pengacara swasta, namun JSMP merasa bahwa sangat penting untuk

membahas dan mempertimbangkan secara lebih mendalam sejumlah masalah yang telah diidentifikasi di atas. Terutama sangat penting agar hal ini diwujudkan melalui forum yang terbuka dan transparan yang akan memaksimalkan masukan dari AATL serta masyarakat sipil. Lagipula, apabila mengembangkan undang-undang untuk mengatur pengacara swasta, badan yang memulai proses tersebut seharusnya mempertimbangkan undang-undang AATL, persoalan yang dibahas di sini dan keprihatinan AATL.